

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 19 SERI E. 19

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG
KEPADA INSTANSI PENGELOLA
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pengelola Pendapatan Asli DAerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20020 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara pelaksanaan dan Penata usahaan Uang perangsang;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA INSTANSI PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Uang Perangsang adalah uang yang diberikan guna mendorong aparat pelaksana untuk meningkatkan mobilitas dan peningkatan Pemndapatan Asli Daerah;
9. Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah (instansi pemungut) adalah instansi yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Instansi Penunjang adalah instansi yang menunjang pelaksanaan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II
KETENTUAN UANG PERANGSANG
Pasal 2

- (1) Uang Perangsang diberikan dan diperhitungkan atas prosentase dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola/disetor ke Kas Daerah oleh instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Besarnya uang perangsang tersebut adalah 5% (lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepada isnstansi yang langsung melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan uang perangsang/upah pungut sebesar 3 (tiga

- persen) dari hasil pungutan.
- b. Kepada Instansi Penunjang pengelola Keuangan Daerah diberikan uang perangsang sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Pemberian uang perangsang kepada instansi penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Uang Perangsang diberikan 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 3

- (1) Uang perangsang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan yang diarahkan untuk peningkatan kinerja/operasional pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh dipergunakan sebagai dana operasional, taktis maupun investasi instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi/petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Cap/dto
Drs. H.YOHANNE5 DAHLAN
NIP. 410003662.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG
(INTENSIF) KEPADA INSTANSI PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH**

I. **PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan retribusi perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja aparat pengelola Keuangan Daerah dengan memberikan uang perangsang (insentif). Pemberian uang perangsang kepada aparat pengelola keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk menggairahkan (motivasi) semangat kerja dalam rangka mengintensifkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Solok Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah perlu diadakan perubahan menjadi Pemberian Uang Perangsang (Insentif) Kepada Instansi Pengelola Keuangan Daerah yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah, dimana besarnya uang perangsang yang diberikan adalah sebesar 5% (lima persen) kepada instansi Pengelola Keuangan Daerah dan (instansi penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam Kota Solok) dari hasil pemungutannya.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 5 : cukup jelas